



PUTUSAN

Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

UBAIDILLAH, bertempat tinggal di Jalan Cibubur II, Nomor 12, RT004/RW002, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrul Harun, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Asrul Harun & Associates, beralamat di Jalan Jambrut, Nomor 16, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT ERSA EASTERN AVIATION, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 16, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Andi Mufti Pangerang selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Andry Palingjais Lantara Y, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erpy Brothers, beralamat di Gedung Gondangdia Lama, Lantai 5, Suite 2, Jalan R.P. Soeroso, Nomor 25, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan pembayaran gaji dari 4 November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar $5 \times \text{Rp}35.000.000,00 = \text{Rp}175.000.000,00$ (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012 Sebagai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Karyawan Tetap PT Erska Eastern Aviation, dan Masa kerja dimulai pada tanggal 2 April 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012 2012 sampai dengan 31 Maret 2022;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh PKWT yang dibuat setelah adanya Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Terhitung sejak 31 Maret 2022;
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena memasuki masa pensiun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 56 Huruf (a) (b) (c) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pesangon
1.75 x 9 x gaji
1.75 x 9 x 50.000.000 : Rp787.500.000

2. Penghargaan Masa Kerja
1 x 4 x Gaji
4 x 50.000.000 : Rp200.000.000

3. Uang Pisah
1 x Gaji
1 x 50.000.000 : Rp50.000.000

Rp1,037,500,000

Terbilang : satu miliar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dan diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara Atau, Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa (*peremptoria temporis*);
- Eksepsi *obscur libel* gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in subjecto*);
- Eksepsi *error in persona*: gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi *doli presentis*: gugatan diajukan atas dasar iktikad buruk Penggugat (*vexatious litigation*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tanggal 4 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pekerja tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Februari 2014;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 198/Srt.Kas/PHI/2023/PN Jkt.Pst *juncto* Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 187/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst., tertanggal 04 Desember 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat kekurangan pembayaran gaji dari 4 November 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar 5 x Rp35.000.000,00 - Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012 sebagai Surat Pengangkatan Karyawan Tetap;
3. Menetapkan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Karyawan Tetap PT Ersa Eastern Aviation, dan masa kerja dimulai pada tanggal 2 April 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012 sampai dengan 31 Maret 2022;
4. Menyatakan batal demi hukum seluruh PKWT yang dibuat setelah adanya Surat Keputusan Nomor SKD-014/EEA/IV/2012;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat terhitung sejak 31 Maret 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulu Tergugat karena memasuki masa pensiun;
7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 56 Huruf (a) (b) (c) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perincian sebagai berikut:

1. Pesangon
 $1.75 \times 9 \times \text{gaji}$
 $1.75 \times 9 \times 50.000.000$: Rp787.500.000

2. Penghargaan Masa Kerja
 $1 \times 4 \times \text{Gaji}$
 $4 \times 50.000.000$: Rp200.000.000

3. Uang Pisah
 $1 \times \text{Gaji}$
 $1 \times 50.000.000$: Rp50.000.000

Rp1,037,500,000

Terbilang : satu miliar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan dan diletakkan dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walupun ada *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024



mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap Tergugat terhitung sejak tanggal 3 Februari 2014, dan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan hak-hak Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: UBAIDILLAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **UBAIDILLAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP.196212201986121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 670 K/Pdt.Sus-PHI/2024